



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG PENGHASILAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) ADD yang digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya masuk dalam ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Desa dalam APB Desa yang penggunaannya untuk:
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- c. Operasional pemerintahan desa;
 - d. Premi kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - f. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR

- c. Operasional pemerintahan desa;
 - d. Premi kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - f. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR

- c. Operasional pemerintahan desa;
 - d. Premi kepesertaan Jaminan Sosial;
 - e. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - f. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (3) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tambahan penghasilan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
- (5) Penghasilan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal
Pj. BUPATI TEGAL,

 AGUSTYARSYAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

AMIR MAKHMUD
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR